

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terkait dengan pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Praktik bagi hasil pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak adalah :
  - a. Sebuah bentuk kerjasama *mudharabah* dengan kesepakatan bagi hasil 60% untuk *shohibul mal* atau pemodal dan 40% untuk *mudharib* atau pemodal dari hasil panen udang setelah dipotong uang modal awal.
  - b. Perjanjian hanya secara lisan dan rasa saling percaya antara *shahibul mal* atau pemberi modal dan *mudharib* atau pengelola.
  - c. Praktik bagi hasil pengelolaan udang di Desa Banjarsari adalah jenis kemufakatan *mudharabah muqayyadah*, dimana pada kemufakatan awal pemberi modal memberikan batasan-batasan pada pengelola.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, adalah :
  - a. Termasuk dalam katagori jenis *mudharabah* yang *fasid* atau batal sehingga hukum pola kerjasama bagi hasil yang dilakukan menjadi tidak sah berdasarkan ketentuan syara'.
  - b. *Shohibul mal* atau pemodal memberikan modal berupa barang, bukan uang tunai, dimana dalam syarat sah *mudharabah* modal harus berupa uang tunai yang berlaku dipasaran.
  - c. *Shohibul mal* atau pemodal memberikan pembatasan-pembatasan pada jenis usaha, dimana menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki

hal tersebut tidak diperbolehkan. Sehingga hal ini juga menunjukkan adanya pertentangan dengan Hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah dikemukakan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sebagai berikut:

1. Kepada kepala Desa Banjarsari supaya bisa dilakukannya pengarahan kepada masyarakat Desa banjarsari tentang macam mana bermuamalah yang sesuai dengan hukum islam
2. Kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama untuk belajar lagi dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana melakukan kerjasama yang sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berdasarakan Al-Qur'an dan Al-Hadist.